

**STANDAR PELAYANAN PADA
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MADIUN**

1. PELAYANAN REKOMENDASI/ SURAT KETERANGAN NUMPANG UJI KELUAR
KENDARAAN BERMOTOR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Rekomendasi/ Surat Keterangan Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor</p> <p>a. Surat Permohonan Pendaftaran Numpang Uji Keluar;</p> <p>b. Surat Kuasa bermaterai 10000, khusus untuk yang diwakilkan;</p> <p>c. Salinan/fotocopy :</p> <p>1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan / atau yang diberi kuasa;</p> <p>2) Buku Uji/Sertifikat Uji/Kartu Uji;</p> <p>3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);</p> <p><u>Catatan :</u></p> <p>Berkas persyaratan yang asli harus dibawa dan ditunjukkan kepada petugas</p>
2.	Prosedur	 <p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN REKOMENDASI / SURAT KETERANGAN NUMPANG UJI KELUAR KENDARAAN BERMOTOR</p>

		<p>Keterangan bagan alir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan 2. Pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan oleh petugas 3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali dilengkapi checklist hasil pemeriksaan 4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan, petugas akan memproses Rekomendasi/ Surat Keterangan 5. Petugas menyerahkan Rekomendasi/ Surat Keterangan kepada pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) menit Dengan waktu pelayanan kerja: a. Hari Senin s/d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB b. Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/ Gratis
5.	Produk layanan	Rekomendasi/surat keterangan numpang uji keluar kendaraan bermotor dengan masa berlaku selama 1 (satu) bulan

6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Datang langsung2. Via Telepon/SMS3. Via online (Website, Instagram, Facebook)4. Surat Pengaduan
----	---	---